



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 2, September 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia

**Suryati; Nurlaly Sukesti Ariani Nasution; Wiwin Mochtar Wiyono**

*Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia*

*Corresponding author : suryatiunwiku2017@gmail.com*

### ARTICLE INFO

#### **Article History:**

- Submitted: 7/6/2021
- Accepted: 30/6/2021
- Published: 10/9/2021

#### **How to cite:**

Suryati; Nasution, NSA; Wiyono, WM., (2021), *Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia*, Cakrawala Hukum, 23 (2), 9-15

### ABSTRACT

PT. Pegadaian (Persero) as a state-owned company engaged in pawning, has given birth to various breakthroughs in order to answer and meet the needs of the community. To answer these needs, PT. Pegadaian gave birth to a new subsidiary called Pegadaian Syariah as an alternative for Muslims who want to free themselves from the practice of usury and interest in conventional pawnshops. The difference between sharia and conventional pawning is in terms of the legal basis where sharia pawning is based on the Qur'an, Hadith, ijma, and the MUI Fatwa, while conventional pawning according to the Civil Code, conventional pawn contracts are only 1 while in rahn 2 contracts, the determination of days on conventional pawns is determined per 15 days, while in rahn (sharia) the period of 10 days is determined for conventional pawns up to 3 months, while on rahn based on existing calculations, in the case of taking the money from the pawn auction, if within one year it is not taken the rest of the money then becomes the property of the pawnshop, while in rahn if the remaining money from the auction proceeds is not taken it will be handed over to the Amil Zakat Agency.

**Keywords:** Sharia pawnshop, conventional pawnshop, law, Indonesia

**Abstrak.** PT. Pegadaian (Persero) sebagai perusahaan milik negara yang bergerak dibidang gadai, telah melahirkan berbagai terobosan dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT. Pegadaian (Persero) melahirkan anak perusahaan baru yang bernama pegadaian syariah sebagai alternatif bagi umat Islam yang ingin membebaskan diri dari praktik riba dan bunga yang ada pada pegadaian konvensional. Perbedaan gadai gadai syariah dan konvensional, yaitu ditinjau dari dasar hukumnya dimana gadai syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, ijma, dan Fatwa MUI, sedangkan gadai konvensional menurut KUHPerdata, akad gadai konvensional hanya 1 sedangkan pada rahn 2 akad, penetapan hari pada gadai konvensional ditentukan per 15 hari sedangkan pada rahn (syariah) ditentukan jangka waktu per 10 hari pada gadai konvensional hingga 3 bulan sedangkan

pada rahn berdasarkan perhitungan yang ada, dalam hal pengambilan uang hasil lelang gadai, jika dalam waktu satu tahun tidak diambil sisa uangnya maka menjadi milik pegadaian, sedangkan dalam rahn jika sisa uang dari pegadaian hasil lelang tidak diambil maka akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat.

**Kata Kunci:** Pegadaian syariah, Pegadaian konvensional, Hukum, Indonesia

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Adanya berbagai macam kebutuhan yang mendesak di zaman modern ini, mendorong orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menggadaikan harta benda milik mereka. Hal ini dilakukan apabila dalam kehidupan baik berumah tangga maupun sosial terdesak oleh kepentingan yang tidak bisa ditunda, sehingga alternatif terakhir yang dilakukan adalah menggadaikan harta benda tersebut kepada pegadaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai. Hal ini sesuai pendapat Sigit Triandaru bahwa pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.<sup>[1]</sup> Dasar hukum lahirnya Lembaga Pegadaian adalah Staatsblad 1905 No:490 (*Reglement voor den pandhuisdienst*), yang kemudian disempurnakan dengan Staatsblad 1928 No. 64 (*Wijziging Van Vorschriften betreffende de pandhuisdienst*) dan disempurnakan lagi dengan Staatsblad 1928 No. 81 (*Pandhuisreglement*). Dengan berbagai perubahan mengenai struktur organisasi dan bunga dari kredit dengan jaminan gadai, ketentuan terakhir inilah yang dipergunakan secara materiil sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga saat ini, yang berisikan petunjuk-petunjuk cara kerja dan pertanggungjawaban para petugas Perusahaan Umum Pegadaian.<sup>[2]</sup>

Perkembangannya perum pegadaian merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat yang rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang lemah untuk dimintai kredit dengan benda jaminan tertentu, seperti emas, tv, motor dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, terdorong oleh semangat keberagaman di Indonesia berkembanglah apa yang dinamakan dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah lahir karena adanya tuntutan dari beberapa komponen masyarakat Islam yang tidak menghendaki proses pemberian yang berbau riba, sehingga untuk menjawab itu semua oleh pemerintah dibentuklah pegadaian syariah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 ialah menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Pegadaian, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan, bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961 status lembaga pegadaian adalah Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan

Negara (PN) Pegadaian, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Departemen Keuangan. Dengan terbitnya Inpres Nomor 17 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, Perusahaan Negara Pegadaian beralih statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1990 tanggal 10 April 1990, dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 ini pula, Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dengan usahanya adalah penyediaan pelayanan kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan bertujuan untuk: turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.<sup>[3]</sup> Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero). Artikel ini membahas komparasi pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pegadaian, dan literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perbedaan Akad Kredit Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

Gadai syariah memiliki perbedaan dengan gadai konvensional. Perbedaannya adalah:

- a. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.
- b. Dalam hukum perdata hak gadainya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif penjaminan dengan benda tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.

**Perbedaan pertama (1)** antara gadai syariah dan gadai konvensional menurut hasil

penelitian penulis adalah landasan hukum dalam pelaksanaan gadai konvensional adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1150 KUHPerdata sampai Pasal 1160 KUHPerdata, sedangkan dalam gadai syariah yang menjadi landasan hukum dari transaksi gadainya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Pelaksanaan gadai konvensional atau dalam prakteknya di PT. Pegadaian disebut KCA (Kredit Cepat Aman) para pihak dalam gadai disebut dengan debitur gadai (pemberi gadai) dan kreditur gadai (penerima gadai) sedangkan dalam gadai syariah para pihak disebut dengan *Rahin* (pemberi barang jaminan) dan *murtahin* (penerima barang jaminan).

Pelaksanaan gadai konvensional buktiperjanjian kredit gadai disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK) sedangkan dalam gadai syariah disebut dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Pelaksanaan gadai konvensional hanya terdapat 1 (satu) perjanjian kredit sebab perjanjian gadai hanya merupakan suatu perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) dimana kedudukan perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tambahan sedangkan dalam gadai syariah terdapat 2 (dua) akad yaitu akad *Rahn* (gadai syariah) dan akad *Ijarah* (jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan) dimana kedudukan kedua akad tersebut sejajardan merupakan akad yang pentingdalam gadai syariah.

Pelaksanaan gadai konvensional pemberi keuntungan dari nasabah kepadaPegadaian berupa sewa modal yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diminta oleh nasabah, sedangkan gadai syariah tidakmenekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, gadai syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitumemberlakukan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang bukan darijumlah pinjaman.

**Perbedaan yang lain (2)** adalahpenetapan periode (jumlah hari) dalam perhitungan sewa modal (dalam gadai konvensional) maupun tarif *Ijarah* (dalam gadai syariah). Penetapan tarif sewa modal ditentukan per 15 hari sedangkan dalam penetapan tarif *Ijarah* ditentukan per 10 hari.

Pelaksanaan dalam hal prosedur eksekusi secara garis besar tidak terdapatperbedaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah. Perbedaan terlihat jika telah sampai pada hal kelebihan uang hasil lelang. Dalam pelaksanaan gadai konvensional kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh nasabah dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan menjadi milik PT. Pegadaian, sedangkandalam gadai syariah kelebihan uang hasillelang ini akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi, namun dalam hal uang hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar lunas hutang debitur ditambah biaya administrasi maka kekurangan ini ditanggung oleh perusahaan. Hal iniberlaku baik dalam gadai konvensional maupun dalam gadai syariah.

## 2. Faktor penyebab perbedaan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

### a. Perbedaan peraturan dan mekanisme produk kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Konvensionaldengan Syariah

Secara garis besar perbedaan peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda, namun apabila diamati lebih mendalam produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah terdapat suatu perbedaan. Dalam operasionalnya landasan hukum yang digunakan pada pegadaian konvensional adalah Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160, sedangkan pada pegadaian syariah adalah Fatwa Dewan Syariah MUI yang merujuk pada Al- Qur'an, As Sunnah, dan Ijma' Ulama, dari perbedaan landasan hukum yang digunakan oleh kedua pegadaian tersebut, sehingga terdapat beberapa peraturan yang berbeda. Untuk mengetahui sejauh mana adanya perbedaan pelaksanaan dilapangan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Perbedaan peraturan dan mekanisme produk KCA pada pegadaian konvensional dan *RAHN* pada pegadaian syariah.

Pemberian KCA dan *Rahn* merupakan sama-sama pemberian dana kredit/ pembiayaan yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kegiatan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan cara memberikan barang jaminan berupa emas dan barang berharga lainnya. Bedanya KCA dan *Rahn* adalah *rahn* menggunakan sistem gadai sesuai syariah. Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk KCA di pegadaian konvensional dan *Rahn* pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda.

Ditinjau dari syarat perbedaan hanyaditunjukkan dari istilah Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan Surat Bukti Kredit (SBK), pada Pegadaian Konvensional dan FormulirPermintaan Kredit Online (FPKO) dan Surat Bukti Rahn (SBR) pada pegadaian syariah. Waktu angsuran untuk pegadaian konvensionalditetapkan per 15 hari dan per 10 hari untuk pegadaian syariah. Pokok angsuran pegadaian konvensional Uang Pinjaman x tarif sewa modal berdasarkan golongan Uang Pinjaman di bagi 12 termin per 10 hari, Angsuran per termin pada pegadaian konvensional yaitu Pokok Angsuran + Biaya Administrasi + Sewa Modal, sedangkan pada pegadaian syariah Pokok Angsuran + Biaya Administrasi, dari segi penetapan sewa modal pada pegadaian konvensional ditetapkan berdasarkan uang pinjaman sedangkan ijarah pada pegadaiansyariah berdasarkan taksiran barang jaminan. Kelebihan hasil lelang pada pegadaian konvensional akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke CSR/Corporate Social Responsibilitysedangkan pada pegadaian syariah akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke BAZ/Badan Amal Zakat, perjanjian atau akad pada pegadaian konvensional yaitu hutang piutang sedangkan pada pegadaian syariah yaitu Rahn danIjarah. Mekanismenya tidak jauh berbeda.

2) Perbedaan peraturan dan mekanisme produk KREASI pada pegadaian konvensional dan ARRUM pada pegadaian syariah

Produk KREASI dan ARRUM merupakan produk yang sama-sama memberikan dana kredit/pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Menengah (UMKM)dengan cara memberikan barang jaminan berupa BPKB mobil ataumotor yang dimilikinya. BedanyaKreasi dan Arrum adalah Arrum menggunakan sistem sesuai prinsip syariah. Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk Kreasidi pegadaian konvensional dan Arrum pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda sebab kedua jenis produksama hanya saja dalam pegadaiansyariah disebut Arrum. Perbedaan terletak pada kelebihan hasil lelang pada pegadaian konvensional akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan kepada CSR, sedangkan dipegadaian syariah akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke BAZ, untuk penetapan uang pinjaman pada pegadaian konvensional ditetapkan70% dari nilai agunan sedangkan di pegadaian syariah untuk kendaraan70% dari nilai agunan dan emas = 95%x taksiran, dan besarnya sewa modal yaitu 12% per tahun flat, ijarah pada pegadaian syariah jika Emas =  $950 \times (\text{taksiran}/\text{Rp. } 100.000)$  dan apabila Non Emas =  $700 \times (\text{Taksiran}/\text{Rp. } 100.000)$  dan untuk perjanjian/akad pada pegadaian konvensional terdapat satu perjanjian kredit yakni hutang piutang sedangkan pada pegadaian syariah terdapat dua akad yakni akad rahn dan akad ijarah, sedangkan dalam mekanismenya tidak jauh berbeda.

3) Perbedaan peraturan dan mekanisme produk KRASIDA pada pegadaian konvensional dan AMANAH pada pegadaian Syariah

Produk KRASIDA dan AMANAH merupakan dua produk kredit yang tujuannya berbeda. KRASIDA merupakan kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Menengah (UMKM) untukmengembangkan usaha dengan sistem gadai yaitu memberikan barang jaminan berupa emas dan mobil, sedangkan Amanah merupakan pembiayaan kepemilikan atas kendaraan bermotor untuk para pegawai dengan cara mengangsur tiap bulan. Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produkKRASIDA di pegadaian konvensional dan Amanah pada pegadaian syariah terdapat perbedaan karena jenis produkmaupun tujuan dari produk tersebut sudah berbeda. KRASIDA bertujuan untuk memberikan kredit angsuran dengan sistem menggadaikan barangsedangkan Amanah bertujuan untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga peraturan danmekanisme dari kedua produk tersebut berbeda.

4) Perbedaan peraturan dan mekanisme produk MULIA pada pegadaian konvensional dan MULIA pada pegadaian syariah

Produk Mulia pada pegadaian konvensional dan Mulia pada pegadaian syariah merupakan produk yang sama-sama memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara angsuran dengan prinsip syariah. Peraturan dan mekanisme pembiayaan Mulia pada pegadaian konvensional dan syariah tidak menunjukkan adanya perbedaan karena produk Mulia merupakan produk pegadaian yang menggunakan sistem syariah baik di pegadaian konvensional maupun syariah.

b. Sistem pegadaian syariah dalam pembiayaan *Ar-Rahn* kepada calon nasabah

Sistem pegadaian pada pegadaian syariah dikenal beberapa istilah-istilah seperti:

- 1) *Tarif Ijarah*, yaitu tarif untuk barang jaminan yang dikenakan biaya hanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran barang jaminan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu).
- 2) *Tarif harta gadai* pada emas yaitu sebesar 90% dari taksiran, yang akan diterima oleh rahin (nasabah).
- 3) *Golongan Marhun Bih* yaitu penggolongan rahin (pemberi gadai yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn) sesuai dengan besarnya pinjaman yang digolongkan menjadi 8 golongan.
- 4) *Plafon Marhun Bih* yaitu penggolongan besarnya pinjaman rahin.
- 5) *Biaya administrasi* per SBR yaitu besarnya biaya administrasi yang dikenakan kepada rahin pada awal padesaat rahin menggadaikan barangnya sesuai dengan golongan marhun bih.

c. Perbedaan dari Surat Bukti Rahn dan Surat Bukti Kredit

Perbedaan mendasar pada Surat Bukti Rahn dan Surat Bukti Kredit perbedaan tersebut adalah: jumlah taksiran pada kantor cabang pegadaian konvensional lebih sedikit dibandingkan taksiran pada kantor cabang pegadaian syariah. contoh si A menggadaikan dua anting yang sama pada pegadaian yang berbeda, pada pegadaian konvensional dua anting hanya ditaksir 20 karat berat 0.8 gram taksiran uangnya Rp.326.233,- uang pinjaman Rp.300.000,- sedangkan pada pegadaian syariah ditaksir 23 karat berat 0.82 gram taksiran marhun Rp.384.547,- marhun bih Rp.370.000,-. Pada pegadaian konvensional tidak menyertakan biaya administrasi pada SBK sedangkan pada pegadaian syariah ada. Pada pegadaian konvensional ketentuan kreditnya ada 9 macam sedangkan pada pegadaian syariah hanya ada 7 ketentuan akad.

#### IV. Penutup

Perbedaan akad gadai syariah dengan gadai konvensional, yaitu: dari segi landasan hukum dimana gadai syariah berdasarkan hukum Islam meliputi Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Fatwa MUI, sedangkan gadai konvensional berdasarkan KUHPerdara, perjanjian gadai pada gadai konvensional hanya 1 (satu) perjanjian sedangkan pada gadai syariah terdapat 2 akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*, penetapan hari pada gadai konvensional ditentukan per 15 hari sedangkan pada *rahn* ditentukan per 10 hari, jangka waktu pada gadai konvensional maksimal 3 bulan sedangkan pada *rahn* adalah 4 bulan, pada gadai konvensional mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan *rahn* berdasarkan perhitungan yang ada, dalam hal pengembalian uang hasil lelang jika pada gadai apabila pada jangka waktu 1 tahun tidak diambil sisa uang hasil eksekusi maka akan menjadi milik pegadaian sedangkan pada *rahn* jika uang sisa dari hasil lelang tersebut tidak diambil maka akan diserahkan kepada Badan Amal Zakat.

Faktor penyebab perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan adalah Perbedaan peraturan dan

mekanisme dalam produk kredit yaitu: perbedaan antara produk KCA dan Rahn terletak pada istilah formulir, perhitungan Ijarah/sewa modal, pokok angsuran, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan, perbedaan antara produk KREASI dan Arrum terletak pada penetapan uang pinjaman, perhitungan Ijarah/sewa modal, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan dan antara produk KRASIDA dan Amanah pada peraturan dan mekanismenya terdapat perbedaan secara keseluruhan. Sedangkan alasan persamaannya ialah sama-sama merupakan memberikan jaminan atas benda bahwa seseorang bisa membayar utangnya dan jika gagal memenuhinya maka hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda jaminan.

### **Daftar Pustaka**

- [1]. Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat. 2006:179
- [2]. Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung: Alumni. 1999: 72
- [3]. Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005: 3.
- [4]. Sabri Abdul Ghafar, Mohd dan Mumin Ab Ghani, Abdul, 2006. *Manfaat Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab*, Jurnal Fiqh: No. 3.